SALINAN

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 19 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo, perlu dibentuk Alat Kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo;

b. *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana* dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Unit Pelayanan Teknis Radio Siaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat UPT RSPD adalah Unit Pelayanan Teknis Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik yang selanjutnya disebut LPPL Radio Publik adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo Irama FM .
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo Irama FM.
8. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo Irama FM.
9. Masyarakat adalah Masyarakat di wilayah Kabupaten Purworejo.
10. Praktisi Penyiaran adalah pelaksana di bidang penyiaran radio.

BAB II

PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN LPPL RADIO PUBLIK

Bagian Kesatu
Dasar, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Alat Kelengkapan LPPL Radio Publik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 3).

Pasal 3

(1) Maksud Pembentukan Alat Kelengkapan LPPL Radio Publik adalah agar pengawasan dan pengelolaan operasional penyelenggaraan LPPL Radio Publik dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Tujuan pembentukan Alat Kelengkapan LPPL Radio Publik adalah agar LPPL Radio Publik dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik-baiknya.

Bagian Kedua
Jenis dan Keanggotaan

Pasal 4

Jenis Alat Kelengkapan LPPL Radio Publik terdiri dari :
a. Dewan Pengawas;
b. Dewan Direksi.

Pasal 5

(1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebanyak 3 orang, yang terdiri dari:
   a. 1 (Satu) orang yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah;
   b. 1 (Satu) orang dari yang berasal dari unsur Praktisi Penyiaran;
   c. 1 (Satu) orang yang berasal dari unsur Masyarakat.

(2) Jumlah Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebanyak 2 (Dua) orang, yang terdiri dari :
   a. 1 (Satu) orang Direktur Utama;
   b. 1 (Satu) orang Direktur Operasional.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 6

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diangkat dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

(3) Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, diangkat setelah lolos seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan.

Pasal 7

(1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

(2) Anggota Dewan Direksi, diangkat setelah lolos seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan.

(3) Pengangkatan Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 2 (Dua) bulan sejak diangkatnya Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Tata Cara Seleksi

Paragraf 1
Dewan Pengawas

Pasal 8

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas dari unsur Masyarakat dan unsur praktisi penyiaran harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas materai Rp. 6.000,- (Enam ribu Rupiah);
c. Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Purworejo dan berdomisili di Kabupaten Purworejo yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
d. sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (S1) yang dibuktikan dengan foto copy ijasah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau mempunyai kompetensi yang setara Sarjana (S1) yang dibuktikan dengan foto copy ijazah Diploma III (DIII) atau SLTA yang dilegalisir pejabat yang berwenang ditambah pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (Tiga) tahun bagi yang berijazah Diploma III (DIII) dan 6 (Enam) tahun bagi yang berijazah SLTA pada lembaga formal (instansi pemerintah/ swasta) yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dari lembaga tersebut
e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Purworejo;
f. jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan surat pernyataan akan selalu memegang teguh sifat yang jujur dan adil, sedangkan persyaratan tidak tercela dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat;
g. bagi anggota yang berasal dari unsur masyarakat, tidak berstatus sebagai anggota legislatif dan yudikatif dan nonpartisan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (Enam ribu Rupiah) yang menyatakan bahwa dirinya bukan anggota partai politik, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif serta non partisan, dan surat pernyataan tersebut diketahui Kepala Desa/ Lurah setempat;
h. bagi anggota dari unsur praktisi penyiaran, wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran minimal 5 (Lima) tahun yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh Pimpinan Lembaga Penyiaran yang bersangkutan;
i. tidak sedang menjabat, memiliki atau mengelola lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (Enam ribu Rupiah);
j. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (Enam ribu Rupiah).

Pasal 9

(1) Untuk melaksanakan seleksi administratif calon Anggota Dewan Pengawas dapat dibentuk Tm Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. menerima dan menampung berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
   b. melaksanakan verifikasi berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
   c. menyerahkan berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi calon Anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi kepada Ketua DPRD;
   d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

(3) Wewenang Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. meminta data-data asli/ foto copy/ salinan persyaratan administrasi yang diperlukan kepada calon Anggota Dewan Pengawas;
   b. menghubungi pihak-pihak/ instansi yang berwenang untuk pengecekan data-data yang terkait dengan persyaratan calon Anggota Dewan Pengawas;
   c. membuat catatan/ berita acara hasil verifikasi persyaratan administrasi.

Pasal 10

Tata cara pendaftaran seleksi calon Anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:
a. calon anggota Dewan Pengawas harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Anggota Dewan Pengawas;
b. calon anggota Dewan Pengawas wajib mengisi blangko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan serta melampirkan:
   1. Daftar Riwayat Hidup;
   2. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
   3. naskah visi dan misi serta program kerja pengawasan.

Pasal 11

Tata cara seleksi calon Anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :
a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
b. berkas persyaratan administrasi calon anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi dan Berita Acara seleksi administrasi diserahkan kepada Ketua DPRD;

c. bagi calon anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh DPRD;
d. uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan dengan materi meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan, pemaparan visi dan misi serta Program Kerja Pengawasan dan tes tertulis apabila diperlukan;
e. berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, DPRD membuat surat usulan Pengangkatan Dewan Pengawas kepada Bupati yang dilampiri rangking hasil seleksi calon anggota Dewan Pengawas dari masing-masing unsur.

Pasal 12

(1) Berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan usulan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Dewan Pengawas LPPL Radio Publik dengan masa kerja 5 (lima) tahun.

(2) Dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Pengawas yang diambil dari rangking berikutnya dari unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat yang telah diusulkan DPRD.

Paragraf 2
Dewan Direksi

Pasal 13

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai Rp 6.000,- (Enam ribu Rupiah);
c. Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Purworejo dan berdomisili di Kabupaten Purworejo yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
d. berusia minimal 35 (Tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
e. sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (S1) yang dibuktikan dengan foto copy ijasah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau mempunyai kompetensi yang setara Sarjana (S1) yang dibuktikan dengan foto copy ijazah Diploma III (DIII) atau SLTA yang dilegalisir pejabat uang berwenang, ditambah Pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (Tiga) tahun bagi yang berijazah Diploma III (DIII) dan 6 (Enam) tahun bagi yang berijazah SLTA, pada lembaga formal (instansi pemerintah/ swasta) yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dari lembaga tersebut.

f. bagi calon Anggota Dewan Direksi yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (Lima) tahun di bidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja;
g. bagi calon Anggota Dewan Direksi yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, sekurang kurangnya mempunyai golongan ruang Penata (III/c) dan harus mendapatkan izin tertulis dari Sekretaris Daerah serta mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di bidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja;
h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Purworejo;
i. memiliki kecakapan manajerial, jujur adil dan berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan :
   1. surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (Enam ribu Rupiah) yang menyatakan sanggup menjadi pimpinan LPPL Radio Publik dengan baik, bekerja keras dan bersikap jujur dan adil;
   2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat.
j. bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisipan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (Enam ribu Rupiah) yang menyatakan bahwa dirinya bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisipan;
k. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (Enam ribu Rupiah).

Pasal 14

Tata cara pendaftaran seleksi calon Anggota Dewan Direksi adalah sebagai berikut:
a. calon anggota Dewan Direksi harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Anggota Dewan Direksi kepada Dewan Pengawas;
b. calon anggota Dewan Direksi wajib mengisi blangko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan serta melampirkan:
   1. Daftar Riwayat Hidup;
   2. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (Tiga) lembar;
   3. naskah visi dan misi serta Program Kerja LPPL Radio Publik.

Pasal 15

Tata cara seleksi calon Anggota Dewan Direksi adalah sebagai berikut :
a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
b. bagi calon anggota Dewan Direksi yang lolos seleksi administrasi berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas;

c. uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan dengan materi meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan, pemaparan visi dan misi serta Program Kerja LPPL Radio Publik dan tes tertulis apabila diperlukan;
d. berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a serta hasil uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dewan Pengawas membuat Berita Acara Hasil seleksi Anggota Dewan Direksi

Pasal 16

(1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 15 huruf d, Ketua Dewan Pengawas menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Dewan Direksi dengan masa kerja 5 (Lima) tahun.

(2) Keputusan Ketua Dewan Pengawas tentang Pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan paling lambat 2 (Dua) bulan terhitung sejak tanggal diangkatnya Dewan Pengawas.

BAB III

PEMBIAYAAN PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN LPPL RADIO PUBLIK

Pasal 17

Biaya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

Pasal 18

Calon Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi tidak dipungut biaya apapun dalam proses pemilihan dan penetapan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Sebelum terbentuk Alat Kelengkapan Radio Publik secara definitiv, Bupati dapat menunjuk Pejabat dari Pemerintah Daerah sebagai Penanggung Jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di LPPL *Radio Publik*.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **31 Mei 2012**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **31 Mei 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR **19** SERI **E** NOMOR **17**